



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PELAPORAN RIWAYAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melakukan pengukuran, penilaian dan evaluasi terhadap tingkat Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : a. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mendukung dan memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Saudara untuk melaporkan riwayat pengembangan kompetensi pegawai paling lambat tanggal 17 Mei 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. pelaporan riwayat pengembangan kompetensi dilakukan melalui laman simdiklat.bpsdm.jakarta.go.id dengan login user NRK dan password;
 2. melakukan pembaharuan riwayat pelatihan dan pengembangan kompetensi dengan jenis pendidikan pelatihan kepemimpinan, pendidikan pelatihan fungsional, pendidikan pelatihan teknis, dan seminar/workshop/sejenis disertai unggahan bukti sertifikat; dan
 3. tata cara pengisian riwayat pengembangan kompetensi dapat diunduh melalui laman bpsdm.jakarta.go.id.
- b. Pengelola kepegawaian di lingkungan kerja Saudara untuk :
1. melakukan verifikasi data terhadap pelaporan riwayat pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan kerja Saudara;
 2. mencetak rekapitulasi data riwayat pengembangan kompetensi pegawai dalam format excel; dan

3. menyampaikan laporan rekapitulasinya dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Faximile 021-3865662 atau email bpsdmdkijakarta@gmail.com paling lambat 24 Mei 2019.

KEDUA : Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengintegrasian data riwayat pengembangan kompetensi pada SIMDIKLAT dan disinkronisasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002